

ALSA INDONESIA SPECIALIZED
RESEARCH TEAM

AISRT



AISRT
ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM

"TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DAN MEKANISME
PRA PERADILAN DALAM KUHAP 2025 BERDASARKAN
JUDICIAL SCRUTINY TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
TERSANGKA"

DOCTRINAL RESEARCH



academic@alsaindonesia.org



alsa-indonesia.org

Greeting From President

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perlindungan-Nya.

Sebagai organisasi yang menaungi mahasiswa dan pemimpin muda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, kami terus berkomitmen membangun kepemimpinan berintegritas, memperluas wawasan hukum dan akademik, serta memperkuat kepekaan sosial sebagai wujud tanggung jawab generasi muda.

Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk terus berproses, berkarya, dan berkolaborasi dalam semangat kebermanfaatan. Organisasi ini hadir sebagai ruang kolaboratif yang menumbuhkan kepemimpinan yang berintegritas, memperluas cakrawala hukum dan akademik, serta menguatkan kepekaan sosial sebagai fondasi tanggung jawab moral generasi muda bangsa. Kami meyakini bahwa kemajuan bukan sekadar tentang prestasi, melainkan tentang konsistensi menjaga nilai, merawat gagasan, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, dengan penuh kebanggaan kami mempersembahkan ALSA Indonesia Specialized Research Team 2026 sebuah penulisan hukum yang kami sajikan sebagai refleksi atas dinamika perkembangan hukum yang kian relevan dalam menjawab tantangan zaman. Sebuah bidang yang menuntut ketajaman analisis sekaligus sensitivitas terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah menuangkan gagasan, pemikiran, dan analisis terbaiknya, karena setiap tulisan yang terhimpun di dalamnya merupakan kontribusi berharga bagi pengembangan cakrawala akademik serta penguatan intelektual di kalangan insan hukum. Melalui ALSA Indonesia Specialized Research Team 2026, kami dengan bangga mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama memperluas wawasan dan memperdalam peran sebagai bagian dari insan hukum di negeri ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti, Shanti, Shanti Om,
Shalom,
Namo Buddhaya.

May ALSA, Be One!

Rayhana Sultan

President of ALSA National
Chapter Indonesia 2025 - 2026





I Gede Manik Aditia Purbawa

Vice President of Academic Activities and Training
Leading Researcher



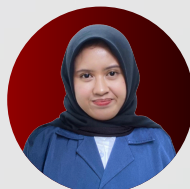
**Farhandio Windu
Laguna Rasyid**

ALSA LC Universitas Airlangga
Researcher



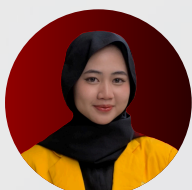
Muhammad Radhiyya Syakir

Chief Officer of Legal Competition
Leading Researcher



Zakiya Annisa Hapsari

ALSA LC Universitas Airlangga
Researcher



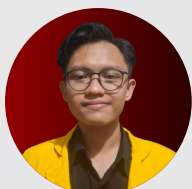
Clarisya Izza Maulidia

ALSA LC Universitas Sriwijaya
Researcher



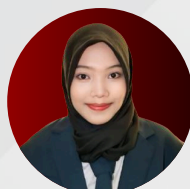
Jane Frederica Rolianto

ALSA LC Universitas Brawijaya
Researcher



Deril Anshar Baik Irwanto

ALSA LC Universitas Sriwijaya
Researcher



Defta Arian Zahrany

ALSA LC Universitas Brawijaya
Researcher



Afita Safanisa

ALSA LC Universitas Gadjah Mada
Researcher



**Ni Made Respati Sri
Wahyuni**

ALSA LC Universitas Udayana
Researcher



Raja Ramadhan

ALSA LC Universitas Diponegoro
Researcher



TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DAN MEKANISME PRA PERADILAN DALAM KUHP 2025 BERDASARKAN KONSEP *JUDICIAL SCRUTINY* TERHADAP PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team

Clarisya Izza Maulidia, Ni Made Respati Sri Wahyuni, Farhandio Windu Laguna Rasyid

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi tidak hanya sebagai pedoman teknis penegakan hukum, melainkan juga sebagai sarana konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan kekuasaan negara, khususnya oleh aparat penegak hukum, harus senantiasa tunduk pada hukum dan diawasi melalui mekanisme yang menjamin akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, hukum acara pidana memegang peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu yang berhadapan langsung dengan kekuasaan negara.¹

Hukum acara pidana mengatur seluruh tahapan proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam relasi yang bersifat asimetris antara negara dan individu tersebut, keberadaan mekanisme pengawasan yudisial menjadi mutlak diperlukan, terutama terhadap tindakan-tindakan koersif negara yang berpotensi membatasi atau merampas hak-hak dasar seseorang. Salah satu bentuk konkret dari mekanisme

¹ Prastopo et al., "Menuju Peradilan yang Independen dan Akuntabel," *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu* Vol. 2 No. 1 (2024): 23–35.

pengawasan tersebut dalam sistem hukum acara pidana Indonesia adalah pra-peradilan.²

Pra peradilan pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana pasca berakhirnya masa berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Mekanisme ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi, khususnya yang berpotensi membatasi hak asasi individu, melalui kewenangan hakim untuk menguji keabsahan tindakan tersebut.

Dalam kerangka *judicial scrutiny* yang mengenal spektrum tingkat pengujian, yaitu *strict scrutiny*, *intermediate scrutiny*, dan *rational basis review*, mekanisme pra peradilan dalam KUHAP lebih merefleksikan bentuk *rational basis review*, yaitu pengujian dengan intensitas yang paling rendah. Hal ini tercermin dari keterbatasan objek pemeriksaan serta sifat pengujian yang cenderung formal-prosedural, sehingga belum mencapai tingkat pengujian yang ketat dan substantif sebagaimana dalam *strict scrutiny* terhadap pembatasan hak asasi.

Namun demikian, pengaturan pra-peradilan dalam KUHAP 1981 secara normatif bersifat terbatas. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada hakim pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Pembatasan objek pra peradilan tersebut sejak awal menimbulkan persoalan yuridis karena tidak seluruh tindakan aparat penegak hukum yang berdampak signifikan terhadap hak tersangka dapat diuji melalui mekanisme pengawasan yudisial. Tindakan-tindakan seperti penetapan status tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, meskipun memiliki implikasi serius terhadap hak atas kebebasan pribadi, hak atas kepemilikan, serta hak atas privasi, pada awalnya berada di luar jangkauan kewenangan pra peradilan.³

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*, (Jakarta: MKRI, 2021), hlm. 45–47.

³ Lihat Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keterbatasan tersebut menyebabkan pra peradilan dalam KUHAP 1981 kerap dipandang belum efektif dalam menjamin perlindungan hak tersangka secara optimal. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup pemeriksaan pra peradilan pada dasarnya terbatas pada aspek administratif dan formal-prosedural, seperti keberadaan dasar hukum atau kelengkapan surat perintah, tanpa menyentuh secara mendalam legalitas substantif dari tindakan aparat penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum, kondisi ini berpotensi membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang yang secara formal tampak sah, namun secara substantif dapat melanggar hak asasi. Seiring dengan kompleksitas perkara pidana modern dan meningkatnya penggunaan upaya paksa, keterbatasan tersebut semakin memperlebar kesenjangan antara tujuan ideal perlindungan hak tersangka dan realitas praktik hukum acara pidana di lapangan.⁴

Situasi tersebut kemudian mendorong perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek pra peradilan hingga mencakup pengujian keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini lahir dalam konteks pengujian undang-undang yang diajukan antara lain oleh Bachtiar Abdul Fatah, yang mempersoalkan tidak adanya mekanisme untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dalam KUHAP, padahal penetapan tersebut memiliki implikasi serius terhadap hak asasi individu. Ketiadaan pengujian ini mencerminkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum tanpa kontrol yudisial yang memadai.

Putusan ini menandai pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi membatasi hak asasi individu harus tunduk pada pengujian yudisial. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memperkuat penerapan prinsip *judicial scrutiny* sebagai bagian dari perlindungan konstitusional terhadap hak-hak tersangka.

⁴ Hukum Acara Pidana Indonesia Kontemporer, Eddy O.S. Hiariej, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm. 112–115.

Prinsip *judicial scrutiny* dalam hukum acara pidana merujuk pada fungsi kekuasaan kehakiman sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara, khususnya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat koersif (*upaya paksa*) dalam proses peradilan pidana. Dalam kerangka ini, pengawasan yudisial tidak dimaksudkan untuk mencampuri keseluruhan proses penyidikan, melainkan dibatasi pada pengujian terhadap tindakan yang secara langsung berimplikasi pada pembatasan hak asasi individu, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka.

Konsep tersebut berakar pada prinsip *due process of law* dan doktrin *rechtsstaat*, yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai penjaga legalitas dan pembatas kekuasaan negara dalam kerangka *trias politica*. Oleh karena itu, *judicial scrutiny* yang kuat tidak hanya menuntut terpenuhinya legalitas formal, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, serta mencegah terjadinya *abuse of power* melalui mekanisme kontrol yang efektif dan independen. Dalam konteks konstitusional Indonesia, prinsip ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan jaminan kepastian hukum yang adil, perlindungan hak individu, serta tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Selain memperoleh legitimasi konstitusional, penguatan mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum juga selaras dengan standar hukum internasional. *International Covenant on Civil and Political Rights* menegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan diri serta tidak boleh dikenakan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (4) ICCPR menjamin hak setiap orang yang dirampas kebebasannya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna menguji keabsahan tindakan tersebut. Ketentuan ini mempertegas bahwa mekanisme pra peradilan merupakan instrumen esensial dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.⁵

⁵ International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4).

Dalam rangka merespons berbagai kelemahan normatif dan praktik pra peradilan dalam KUHAP 1981, pembentuk undang-undang telah menginisiasi pembaruan hukum acara pidana melalui berbagai upaya legislasi, termasuk Rancangan KUHAP Tahun 2012 yang memperkenalkan konsep hakim komisariss sebagai mekanisme pengawasan yudisial yang lebih aktif terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi. Meskipun demikian, konsep tersebut tidak diadopsi secara penuh dalam perkembangan legislasi selanjutnya. Pembaruan hukum acara pidana kemudian mencapai bentuk konkret melalui pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025. Salah satu perubahan signifikan dalam KUHAP 2025 terletak pada pengaturan mengenai kewenangan dan objek pra peradilan yang menunjukkan adanya perluasan peran pengujian yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan praktik penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak tersangka.

Namun demikian, perluasan kewenangan pra peradilan dalam KUHAP 2025 juga memunculkan perdebatan yuridis yang mendasar. Di satu sisi, penguatan peran hakim pra-peradilan dipandang sebagai langkah progresif dalam mempertegas prinsip *judicial scrutiny* dan memperluas perlindungan hak tersangka. Di sisi lain, perluasan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran fungsi pra peradilan dari mekanisme pengawasan prosedural menjadi pemeriksaan substansi perkara, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.⁶

Dengan disahkannya KUHAP 2025, menjadi penting untuk dilakukan kajian komparatif terhadap pengaturan kewenangan dan mekanisme pra peradilan dalam KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 guna menilai sejauh mana perubahan normatif tersebut benar-benar memperkuat penerapan prinsip *judicial scrutiny* serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi tersangka. Kajian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat pra peradilan merupakan instrumen kunci dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak

⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana (Kencana 2018) hlm. 112–115.

individu dalam sistem peradilan pidana, sehingga desain kewenangan dan mekanismenya harus dikaji secara kritis, komprehensif, dan berlandaskan prinsip negara hukum.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana perubahan pengaturan kewenangan pra peradilan dalam KUHAP Tahun 2025 dibandingkan dengan KUHAP Tahun 1981 mempengaruhi fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana?
- 1.2.2. Sejauh mana mekanisme pra peradilan dalam KUHAP Tahun 2025 memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dibandingkan dengan KUHAP Tahun 1981 serta implikasinya terhadap praktik pengawasan yudisial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 1.3.4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 1.3.5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 1.3.6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- 1.3.7. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

BAB II ANALISIS

2.1. Perubahan Pengaturan Kewenangan Pra-peradilan dalam KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 Mempengaruhi Fungsi Pengawasan Yudisial Terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

Praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan atas tindakan penyidik dalam penyidikan atau penuntut umum dalam penuntutan, bukan pengujian pokok perkara pidana melainkan uji prosedural sah/tidaknya tindakan aparat penegak hukum (APH) demi menjaga keseimbangan kewenangan negara dan hak asasi manusia. Definisi ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang menyatakan:⁷

“Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini.”

Pengaturan mengenai praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) diatur lebih terbatas sementara dalam KUHAP baru yang mana terdapat penguatan dan perluasan dari objek praperadilan itu sendiri.

Perbedaan Objek Pra Peradilan	
KUHAP 1981	KUHAP 2025
Pasal 10 angka 1	Pasal 158
1. Memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan	1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;

⁷ Pasal 1 angka 15 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan 3. Memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.	2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 3. Memeriksa dan memutus permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan; 4. Memeriksa dan memutus penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana; 5. Memeriksa dan memutus penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan 6. Memeriksa dan memutus penangguhan pembantaran penahanan.
--	--

Dijelaskan lebih lanjut mengenai upaya paksa dalam Pasal 89 KUHAP 2025 yang mana bentuk-bentuk upaya paksa adalah:⁸

1. Penetapan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Pengeledahan;
5. Penyitaan;
6. Penyadapan;

⁸ *Ibid*, Pasal 89.

7. Pemeriksaan surat;
8. Pemblokiran; dan
9. Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

Objek baru dalam praperadilan KUHAP 2025, seperti pengujian sah/tidaknya penyadapan, pemblokiran aset atau akun digital, serta larangan keluar negeri memungkinkan uji objektif yang komprehensif atas tindakan digital dan modern aparat penegak hukum (APH) yang sebelumnya luput pengawasan di KUHAP 1981 sehingga mengurangi diskresi luas penyidik Polri atau jaksa yang sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang, misalnya penyitaan aset pihak ketiga tak terkait pidana atau penundaan kasus politik untuk tekanan eksternal. APH harus mendokumentasikan alasan kuat dan proporsionalitas sebelum bertindak, mencegah praktik pembuktian mundur, sehingga pengawasan yudisial menjangkau era digital secara efektif⁹

Subjek pemohon diperluas dari hanya tersangka/keluarga menjadi korban, keluarga korban, pelapor, serta advokat/pemberi bantuan hukum berkuasa khusus, yang memungkinkan pihak terdampak langsung mengajukan praperadilan. Dalam hal ini, berarti advokat bisa tantang penetapan tersangka prematur (misalnya berdasarkan BAP palsu atau dipaksakan), penyitaan barang tak relevan, atau penahanan rumah tahanan ilegal, serta memfasilitasi korban yang terseret sebagai tersangka atau pelapor yang kasusnya mandek.¹⁰

Kemudian, Hakim Pengadilan Negeri yang menjadi pengendali proses yang proaktif melalui mekanisme berlapis yaitu, pre-factum yang mewajibkan izin ketua Pengadilan Negeri sebelum upaya paksa non-darurat dilaksanakan dengan konfirmasi darurat terbatas 2 x 24 jam, serta post-factum via praperadilan pasca-tindakan untuk membatalkan pelanggaran. Hal ini meningkatkan akuntabilitas APH secara signifikan karena putusan hakim mengikat secara langsung, dilengkapi sanksi pidana khusus bagi pelanggar seperti pidana penjara bagi penyidik yang mengabaikan putusan atau melanjutkan tindakan ilegal,

⁹ Wienda Kresnantyo. (2026, 6 Januari). Penguatan dan Perluasan Objek Praperadilan Pasca KUHAP Baru.

¹⁰ *Ibid.*

mencegah praktik penahanan sewenang-wenang dan memastikan kepatuhan prosedural sepanjang rantai peradilan pidana.¹¹

Exclusionary rule pada Pasal 235 angka 5 KUHAP 2025 secara eksplisit membatalkan kekuatan pembuktian atas bukti yang diperoleh dari tindakan ilegal seperti penggeledahan tanpa izin PN memaksa APH mematuhi prosedur ketat agar bukti tidak hangus demi hukum,¹² berbeda dengan KUHAP 1981 yang hanya implisit dan kurang tegas, sehingga meningkatkan kualitas penyidikan dan melindungi prinsip praduga tak bersalah karena tidak ada hukuman tanpa bukti sah yang diperoleh melalui prosedur legal sehingga hal ini selaras dengan standar HAM internasional seperti dalam Article 14 (2) ICCPR yang menyatakan,¹³

“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”

Akibatnya, pengawasan yudisial menjadi lebih efektif dengan mekanisme *precedence* (penundaan perkara pokok hingga putusan praperadilan final), transparan melalui batas waktu ketat (sidang maksimal 7 hari dan putusan selama 3 hari), dan akuntabel dengan sanksi pidana bagi APH pembangkang, menggeser paradigma peradilan pidana Indonesia dari *crime control* (prioritas kecepatan penangkapan) ke *due process* (perlindungan hak individu), yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹⁴

Namun, keberhasilan pengawasan yudisial bergantung kualitas dan independensi hakim Pengadilan Negeri sebagai pengendali proses pertama. Intervensi eksternal dari eksekutif, legislatif lokal, atau tekanan komunitas bisa melemahkan objektivitas putusan praperadilan. Di daerah dengan kultur patron-klien kuat atau kasus sensitif politik/SARA, hakim rentan kompromi demi keamanan karir, sehingga pengawasan berubah jadi formalitas sehingga diperlukan penguatan Komisi Yudisial dan sanksi disiplin tegas, tapi sistem

¹¹ Justisio Legal Research. (2026, 3 Januari). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tegaskan Status Advokat sebagai Penegak Hukum: Hak Imunitas Diperluas hingga ke Luar Pengadilan, Akses Salinan BAP Wajib Diberikan Sehari Setelah Pemeriksaan.

¹² Pasal 235 angka 5 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Article 24 (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

¹⁴ *Op. Cit.*

pengawasan internal Mahkamah Agung saat ini belum optimal menjangkau level Pengadilan Negeri.

Di praktik peradilan pidana Indonesia, praperadilan sangat jarang digunakan karena kultur aparat penegak hukum (APH) dan pengadilan cenderung fokus pada formalitas administratif daripada pengujian substansi hak asasi manusia (HAM). Penyidik Polri/jaksa sering meloloskan tindakan dengan menyertakan dokumen formal lengkap seperti keterangan adanya surat perintah resmi, BAP, dan daftar barang bukti sehingga hakim Pengadilan Negeri dalam praperadilan kerap menolak permohonan dengan alasan sudah memenuhi aspek administratif/formal. Statistik permohonan praperadilan hanya 2-3% dari total kasus penahanan, dengan tingkat penerimaan di bawah 15% berdasarkan data Mahkamah Agung 2020-2024.¹⁵

Dalam Putusan Pra peradilan No. 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel di mana pada tanggal 13 Januari 2015 KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan yang pada saat itu sebagai Kalemdiklat Polri dan calon Kapolri sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah/janji berdasarkan laporan PPATK senilai miliaran rupiah dari masa jabatannya 2003-2006, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra peradilan dengan menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena KPK tidak memiliki kewenangan materil. Perbuatan dianggap tidak memenuhi syarat kerugian negara minimal Rp1 miliar sebagaimana Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, ditambah Sprindik KPK bermasalah sehingga seluruh proses penyidikan batal demi hukum.¹⁶ Berbeda dengan kasus biasa seperti pada Putusan PN Soasio No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Sos yang ditolak hanya karena "dokumen formal lengkap".¹⁷ Hal ini menjadikan kasus ini exceptional akibat profil politik tinggi dan tekanan publik besar yang membuktikan praperadilan efektif jika hakim berani menguji substansi HAM bukan sekadar formalitas administratif.

Budaya yang mengabaikan uji substansi HAM seperti prinsip proporsionalitas, keharusan, dan dasar objektif membuat masyarakat malas untuk mengajukan

¹⁵ Hasil Pembahasan Panitia Kerja (PANJA) Komisi III DPR RI dengan Pemerintah.

¹⁶ Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel

¹⁷ Putusan PN Soasio No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Sos

permohonan pra peradilan. Permohonan praperadilan memerlukan biaya, waktu, dan pengetahuan hukum yang tidak merata. Masyarakat miskin atau di daerah terpencil jarang tahu hak praperadilan, apalagi mampu bayar advokat. Bahkan advokat sering menyerah cepat karena riwayat putusan praperadilan yang konsisten menolak sehingga memilih strategi pembelaan lain di sidang pokok. Sehingga, meski KUHAP 2025 memperluas objek dan memperkuat exclusionary rule, fakta lapangan menunjukkan transformasi budaya hukum butuh waktu. Pengadilan masih terpaku mindset "administrasi formal = sah", bukan uji HAM substantif. Tanpa pelatihan masif hakim tentang mekanisme kontrol Komisi Yudisial untuk monitor independensi Pengadilan Negeri, praperadilan tetap marginal.

Jika dikaitkan dengan konsep judicial scrutiny, yang merupakan mekanisme pengawasan yudisial aktif oleh hakim terhadap tindakan aparat penegak hukum (APH) sejak tahap pra-ajudikasi untuk memastikan setiap upaya paksa memenuhi standar hukum, proporsionalitas, dan penghormatan HAM yang berfungsi sebagai *check and balances* mencegah *abuse of power* serta menjamin *due process of law*,¹⁸ praperadilan merupakan bagian dari judicial scrutiny yang reaktif, hanya aktif setelah permohonan diajukan untuk uji sah/tidaknya tindakan APH yang sudah terjadi. Sebaliknya, judicial scrutiny ideal bersifat proaktif yang mana hakim Pengadilan Negeri wajib mengawasi sejak hari pertama penyidikan tanpa harus ada permohonan terlebih dahulu.

KUHAP 2025 masih belum menerapkan konsep judicial scrutiny ini, karena hakim jarang inisiatif misalnya menanyakan kepada penyidik apakah bukti minimal 2 alat sudah cukup kuat dan lebih memilih menunggu permohonan praperadilan yang granting-nya rendah (<20%). Idealnya, judicial scrutiny jadi standar operasional hakim pengendali proses, praperadilan hanya pelengkap pengaduan khusus.

Secara keseluruhan, KUHAP 2025 secara signifikan telah memperluas kewenangan praperadilan untuk strict kontrol terhadap kegiatan aparat penegak hukum (APH) melalui objek baru seperti penetapan tersangka, penyadapan digital,

¹⁸ Fachrizal Afandi, Ph.D. (2025). Judicial Scrutiny, RKUHAP, dan Prinsip Negara Hukum (Rechtstaat).

pemblokiran aset, dan penundaan perkara tanpa alasan sah. Namun kenyataannya permohonan praperadilan masih sangat sedikit (hanya 2-3% kasus penahanan) dan tingkat kemenangan rendah (<20%), akibat paradigma formalistik hakim PN yang mengutamakan kelengkapan dokumen administratif daripada uji substansi HAM. Hal ini yang seharusnya menjadi alasan adanya penerapan judicial scrutiny yang mana Komisi Yudisial secara inisiatif harus mengawasi APH sedari awal masa penyidikan bukan setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh APH.

2.2. Perbandingan Mekanisme Pra-peradilan dalam KUHAP 1981 dan KUHAP 2025 dalam Memberikan Perlindungan Hak Tersangka

Sebutan Tersangka diberikan kepada individu yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dalam proses penyidikan. Meskipun begitu, sebutan ini tidak menetapkan secara final bahwa individu dianggap benar-benar bersalah atas suatu tindak pidana yang menyangkutnya karena hal ini hanya bersifat dugaan yang memiliki bukti awal dan mengarah kepada keterlibatan kejahatan.¹⁹ Statusnya sebagai tersangka tidak menghapus perlindungan hak asasi manusianya dan kedudukannya dalam hukum oleh karena itu Tersangka memiliki hak-haknya tersendiri selama menjalani proses pertimbangan.²⁰

Dasar hukum perlindungan hak tersangka di Indonesia diatur oleh KUHAP 1981 di Pasal 50 sampai Pasal 68 dan diatur oleh Pasal 142 di KUHAP 2025. Selain itu, Hak tersangka juga berasal dari kerangka hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga standar *fair trial* internasional juga menjadi rujukan normatif penting. Dengan demikian, praperadilan harus dipahami bukan sekadar forum insidental, melainkan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi pada tahap paling rawan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penggunaan upaya paksa. Di sinilah kualitas desain praperadilan sangat menentukan apakah hak tersangka hanya bersifat deklaratif atau benar-benar dapat ditegakkan.

¹⁹ Rusdiono Adinda, et. al. "*Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku*". Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol. 2. No. 1 (2025). DOI: <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.435>

²⁰ Daharis Ade, et. al. "*Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan*". Jurnal Kolaboratif Sains. Vol. 7. No. 6 (2024)

Berikut diuraikan perbandingan mekanisme pra peradilan dalam KUHAP 1981 dengan KUHAP 2025 dan dengan ICCPR

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
Hak atas informasi perkara dan hak tersangka	Pasal 51 Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai	Pasal 142 huruf c dan d c. Diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya d. diberitahu mengenai haknya	Pasal 9 ayat 3 <i>Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.</i> Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan apa pun yang diajukan terhadapnya.

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
			Pasal 14 ayat 3 huruf a <i>In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:</i> <i>(a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him</i> Dalam proses penetapan setiap dakwaan pidana terhadap dirinya,

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
			setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimum berikut ini, dengan kesetaraan penuh: (a) Untuk segera diberi tahu secara terperinci dalam bahasa yang dimengertinya mengenai sifat dan alasan dakwaan yang diajukan terhadap dirinya
Hak atas proses yang cepat/tanpa penundaan tidak sah	Pasal 50 ayat 1 Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.	Pasal 142 huruf a segera menjalankan pemeriksaan	Pasal 9 ayat 3 <i>Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power</i>

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
			<i>and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.</i> Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
			dibawa menghadap hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, dan berhak atas persidangan dalam waktu yang wajar atau atas pembebasan. Penahanan terhadap orang yang sedang menunggu persidangan tidak boleh menjadi aturan umum, namun pembebasan dapat dikaitkan dengan jaminan untuk hadir dalam persidangan, pada

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
			tahap lain dalam proses peradilan, dan, jika diperlukan, untuk pelaksanaan putusan. Pasal 14 ayat 3 huruf c <i>To be tried without undue delay;</i> Diadili tanpa penundaan yang tidak wajar
Hak atas advokat dan bantuan hukum	Pasal 54 Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada	Pasal 142 huruf b dan g b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan	Pasal 14 ayat 3 huruf b dan d <i>b. To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;</i>

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
	setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 55 Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan	g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum	d. Agar memiliki waktu dan sarana yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya serta untuk berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; <i>To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require,</i>

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
	pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),		<i>and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it</i> Untuk diadili di hadapannya, dan membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu mengenai hak ini, jika ia tidak memiliki bantuan hukum; serta untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk untuknya, dalam setiap kasus di mana kepentingan keadilan

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
	memberikan bantuannya dengan cuma-cuma		memerlukannya, dan tanpa harus membayar biaya apa pun dalam kasus semacam itu jika ia tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayarnya
Hak memberi keterangan secara bebas dari paksaan	Pasal 52 Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.	Pasal 142 huruf q bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Pasal 7 <i>No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.</i>

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
			Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Secara khusus, tidak seorang pun boleh dijadikan subjek percobaan medis atau ilmiah tanpa persetujuannya sendiri. Pasal 14 ayat 3 huruf g <i>Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt</i> Tidak boleh dipaksa untuk

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
			bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengakui kesalahannya
Hak untuk menguji legalitas upaya paksa	Pada pasal 77 diatur bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan	Pada pasal 158 mengatur Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa (yang diklasifikasikan dalam Pasal 89, yaitu Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, Penyadapan, pemeriksaan surat,	Pasal 9 ayat 4 <i>Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.</i> Setiap orang yang kebebasannya dicabut akibat penangkapan atau penahanan berhak mengajukan

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
		Pemblokiran, dan larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.)	gugatan ke pengadilan, agar pengadilan tersebut dapat segera memutuskan mengenai keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tersebut tidak sah.
Hak atas ganti rugi dan rehabilitasi	Dijelaskan dalam pasal 68 bahwa Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 95, yaitu Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti	Pasal 142 mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi	Pasal 9 ayat 5 <i>Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.</i> Setiap orang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan yang melanggar hukum

Aspek Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP 2025	ICCPR
	kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.		berhak atas ganti rugi yang dapat ditegakkan.

Secara konseptual, terdapat pergeseran paradigma dari KUHAP 1981 menuju KUHAP 2025, yang menunjukkan transformasi dari pendekatan prosedural-formal ke arah pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*). Dalam KUHAP 1981, perlindungan hak tersangka telah diakui, namun bersifat fragmentaris dan reaktif, karena pengaturannya tersebar serta mekanisme pengawasan melalui praperadilan pada awalnya terbatas. Akibatnya, perlindungan terhadap tersangka dalam praktik cenderung bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan intervensi yudisial melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Sebaliknya, KUHAP 2025 menunjukkan penguatan signifikan dengan merumuskan hak tersangka secara lebih eksplisit, sistematis, dan operasional.

Perubahan ini berdampak pada meningkatnya akuntabilitas aparat penegak hukum dan memperkuat posisi tersangka sebagai subjek hukum yang dilindungi. Dengan demikian, perlindungan tidak lagi bersifat pasif, melainkan menjadi preventif sekaligus korektif, karena setiap tindakan yang berpotensi melanggar hak dapat diuji secara yudisial.

Apabila dibandingkan dengan ICCPR, KUHAP 2025 menunjukkan tingkat konvergensi yang lebih tinggi dibandingkan KUHAP 1981, khususnya dalam aspek perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, hak atas bantuan hukum, serta larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Namun demikian, secara struktural, KUHAP 2025 masih mempertahankan model *judicial control* berbasis permohonan (*complaint-based system*) melalui praperadilan, sehingga belum sepenuhnya mencapai standar ICCPR yang menghendaki pengawasan yudisial yang bersifat otomatis dan segera (*automatic and prompt judicial oversight*) terhadap setiap pembatasan kebebasan individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara ketiga rezim tersebut menunjukkan bahwa KUHAP 2025 telah meningkatkan kualitas perlindungan hak tersangka secara normatif dan prosedural, tetapi masih menyisakan ruang penguatan terutama dalam hal intensitas dan otomatisasi pengawasan yudisial, agar sejalan sepenuhnya dengan standar internasional. Implikasi praktisnya, tersangka dalam sistem KUHAP 2025 memiliki jaminan perlindungan yang lebih kuat, lebih jelas, dan lebih dapat ditegakkan, meskipun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada implementasi oleh aparat penegak hukum dan akses nyata terhadap mekanisme praperadilan.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Reformulasi pengaturan praperadilan dalam KUHAP 2025 menunjukkan suatu penguatan yang signifikan terhadap mekanisme pengawasan yudisial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika kita tarik benang merah, pada rezim KUHAP 1981 ruang lingkup praperadilan relatif terbatas dan lebih berfungsi sebagai instrumen kontrol prosedural yang bersifat reaktif, maka pengaturan dalam KUHAP 2025 memperluas cakupan kewenangan hakim untuk menilai berbagai tindakan aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi. Perluasan objek pengujian terhadap berbagai bentuk upaya paksa serta pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pemeriksaannya menempatkan praperadilan sebagai instrumen kontrol yang lebih komprehensif dalam memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap hak individu dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan substansial.

Selain itu, perubahan mekanisme praperadilan dalam KUHAP 2025 juga memperkuat jaminan perlindungan hak tersangka melalui beberapa pembaharuan yang bersifat normatif, antara lain perluasan pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, penegasan bahwa pemeriksaan praperadilan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai konsekuensi hukum terhadap alat bukti yang diperoleh melalui tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengaturan tersebut secara sistematis memperkuat prinsip *due process of law* sekaligus mendorong adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan demikian, secara normatif KUHAP 2025 memperlihatkan arah pembaruan hukum acara pidana yang lebih menekankan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, keberhasilan reformulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatifnya, tetapi juga ditentukan oleh konsistensi penerapan dalam praktik

peradilan. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan standar pengujian yang jelas oleh hakim praperadilan serta penguatan komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip legalitas serta akuntabilitas agar tercipta suatu mekanisme praperadilan yang benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan hak tersangka sekaligus sebagai instrumen pengendalian terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses peradilan pidana.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ALSA Indonesia memberikan rekomendasi:

1. Mahkamah Agung perlu menyusun dan menetapkan pedoman yudisial yang komprehensif mengenai standar pemeriksaan praperadilan untuk memberikan batasan yang jelas antara pengujian prosedural dan pemeriksaan substansi perkara. Pedoman tersebut perlu memuat parameter penilaian terhadap keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, penggunaan upaya paksa, serta penerapan prinsip *exclusionary rule*, sehingga tercipta konsistensi putusan praperadilan di seluruh pengadilan negeri.
2. Mahkamah Agung perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap praktik praperadilan di pengadilan negeri secara berkala, termasuk melalui pengumpulan dan analisis putusan praperadilan secara nasional. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi inkonsistensi putusan, perbedaan interpretasi norma, serta tantangan implementasi yang muncul dalam praktik peradilan.
3. Pemerintah bersama lembaga peradilan perlu memperkuat sistem administrasi perkara dan koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan praperadilan, khususnya dalam menyesuaikan prosedur penanganan perkara agar pemeriksaan praperadilan dapat diselesaikan secara cepat tanpa menghambat proses penegakan hukum. Integrasi sistem administrasi peradilan yang lebih efektif akan membantu memastikan bahwa mekanisme praperadilan berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas terhadap perubahan pengaturan praperadilan dalam KUHAP 2025,

baik kepada aparat penegak hukum, advokat, maupun masyarakat. Sosialisasi ini penting agar seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya dalam mekanisme praperadilan, sekaligus mendorong penggunaan mekanisme tersebut secara tepat sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

5. Dalam jangka panjang, pemerintah dan lembaga peradilan perlu mendorong pengembangan basis data nasional mengenai putusan praperadilan yang dapat diakses secara terbuka oleh publik dan kalangan akademisi. Ketersediaan data tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi peradilan, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan

Putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel

Putusan PN Soasio No. 1/Pid.Pra/2023/PN.Sos

Buku

Arief BN, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan” (Kencana 2008).

Hamzah A, “Hukum Acara Pidana Indonesia” (Sinar Grafika 2015).

Harahap MY, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan” (Sinar Grafika 2009).

Marzuki PM, “Penelitian Hukum” (Kencana 2017).

Jurnal

Delvino D, Felicia Y and Diqa S, ‘Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika’ (2024) 6(4) *Unes Law Review*.

Hiariej EO, ‘Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’ (2011) 18(3) *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.

Sutiyoso B, ‘Reformasi Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia’ (2014) 21(2) *Jurnal Hukum*.

Internet

- Fachrizal Afandi, Ph.D. (2025, 3 Oktober). Judicial Scrutiny, RKUHAP, dan Prinsip Negara Hukum (Rechtstaat).
<https://www.scribd.com/document/928137840/PPT-FA-Judicial-Scrutiny-RKUHAP-Dan-Prinsip-Negara-Hukum-Rechtstaat>.
- Justisio Legal Research. (2026, 3 Januari). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tegaskan Status Advokat sebagai Penegak Hukum: Hak Imunitas Diperluas hingga ke Luar Pengadilan, Akses Salinan BAP Wajib Diberikan Sehari Setelah Pemeriksaan.
<https://justisio.com/blog/UU-20-2025>.
- Wienda Kresnantyo. (2026, 6 Januari). Penguatan dan Perluasan Objek Praperadilan Pasca KUHAP Baru.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perluasan-objek-praperadilan-pasca-kuhap-baru-0Kp>.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026